



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/ 744 - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH DASAR FATHU MAKKAH

KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Fathu Makkah yang berlokasi di Jl. Parung Badak Rt. 03/03 Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Fathu Makkah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3390);
3. Undang_undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

- :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-281.HT.0.02.TH 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Fathu Makkah NPWP : 02.269.421.0-404.000 tanggal, 19 Desember 2003
 3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Rumpin Nomor : 445/003-Kesra tanggal 28 Agustus 2015
 4. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XVIII Kecamatan Rumpin Nomor : 421/157-UPTP tanggal 6 November 2014
 5. Surat Rekomendasi dari Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Nomor : 141.1/08/2015 tanggal 19 Agustus 2015
 6. Surat Rekomendasi dari SDN Cidokom 02 Kecamatan Rumpin Nomor : 421/76-SD/2015 tanggal, Oktober 2015
 7. Surat Persetujuan Warga/Izin Lingkungan Rt. 03/03 Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor
 8. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XVIII Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN FATHU MAKKAH**
Alamat : Jl. Parung Badak Rt. 03/03 Desa Cidokom
Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

- Nama : **SD FATHU MAKKAH**
Alamat : Jl. Parung Badak Rt. 03/03 Desa Cidokom
Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 31-9-2015



DACE SUPRADI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Rumpin ;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN XVIII Kecamatan Rumpin;
8. Yth. Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.



مؤسسة فتح مكة

YAYASAN FATHU MAKKAH

Akta Notaris : DR. H. E Gwang, SH. Tanggal 28 Agustus 2003 No.6

Jl. Moh. Nooh Nur - Kandang Bakti Barengkok Leuwiliang Bogor 16640 Jawa Barat Indonesia

Telepon : (0251) 8648267 - 8647286

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/A/SK-YFM/VIII/2015

Tentang : Pendirian Sekolah Dasar FATHU MAKKAH

Ketua Umum Yayasan Fathu Makkah Barengkok Kec. Leuwiliang Kab. Bogor

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di lingkungan Parung Badak I RT 03/03 Desa Cidokom Rumpin perlu segera didirikan sekolah tingkat dasar, mengingat kebutuhan sarana pembelajaran untuk masyarakat sekitar.

b. Kebutuhan warga sekitar agar bisa dinikmati sekolah yang ada di lingkungan Desa Cidokom.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Pasal 11 Ayat 1, Pasal 12 dan 13 ayat 4 Yayasan Fathu Makkah
3. Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 11 AD/ART YFM

Menetapkan : Di bukanya jenjang pendidikan Sekolah Dasar

Memutuskan :

Nama Sekolah	: SD FATHU MAKKAH
Status	: SWASTA
Alamat	: Jl. Parung Badak I RT 03/03 Cidokom Rumpin Bogor

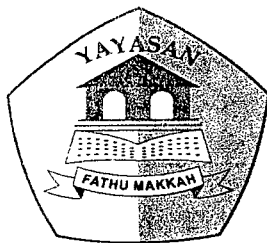
Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan di rubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan asli surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Leuwiliang
Pada tanggal : 19 Agustus 2015

Ketua Yayasan Fathu Makkah



Mustopa Kamal, S.Ag



SEKOLAH DASAR SD FATHU MAKKAH

Akta Notaris : DR. H. E. Gwang, SH. Tanggal 28 Agustus 2003 No. 6

No. Izin : 421.2 / 744 - Disdik / 2015

Jl. Parung Badak I Cidokom-Rumpin Bogor Jawa Barat Indonesia

SURAT KETERANGAN

Nomor : 08/YFM-SDFM/III/2016

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini :

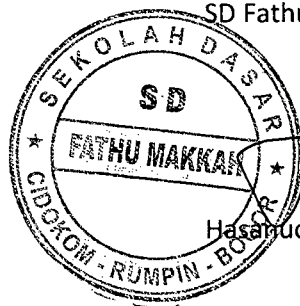
Nama : HASANUDIN MUSTOPA, S.Ag

Jabatan : KEPALA SEKOLAH

Menyatakan kesiapan dalam meng-entri DAPODIK untuk keperluan NPSN baru.

Demikian surat ini dibuat, terimakasih

Keala Sekolah
SD Fathu Makkah



Hasanudin Mustopa, S.Ag

SURAT IKRAR WAKAF

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustopa Kamal, S.Ag.
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 30 Desember 1971
Jabatan : Ketua Yayasan Fathu Makkah
Alamat : Jln Moh. Noh Nur Kp. Kandang Bakti Rt 04/06 Leuwiliang –
Bogor

Bahwa sebidang tanah dengan luas 2.965 M² adalah tanah yang diperuntukkan lembaga sosial / Sarana Pendidikan yang beradsa di bawah Yayasan Fathu Makkah untuk dibangunnya sekolah yaitu TK, SD, dan SMP serta lanjutan lainnya adalah SMA/SMK. Jika memungkinkan. Adapun legalitas Yayasan dengan Akta Pendirian Yayasan No. 6 Tanggal 28 Agustus 2003 dan Akta Perbaikan No. 02 Tanggal 12 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris Dr. H. E. Gewang, S.H. dan Pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C/281.HT.01.02 Th 2003.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Cidokom, 16 Februari 2009

Selaku Ketua Yayasan



Mustopa Kamal, S.Ag.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-281.HT.01.02.TH.2003

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Surat permohonan Nomor 3907/XXV/2003 tanggal 03 Oktober 2003 dari Notaris DR. H.E. Gewang, SH yang diterima tanggal 08 Oktober 2003 dan telah diperbaiki dengan surat tanggal 12 Desember 2003 yang diterima tanggal 15 Desember 2003.

Menimbang

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-HT.01.10-21 tentang Pengesahan dan Persetujuan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN FATHU MAKKAH

NPWP : 02.269.421.0-404.000

berkedudukan di Bogor, sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 06 tanggal 28 Agustus 2003 dan Akta Perbaikan Nomor 02 tanggal 12 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris Doctor Haji Erwal Gewang, SH berkedudukan di Jakarta.

KEDUA

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

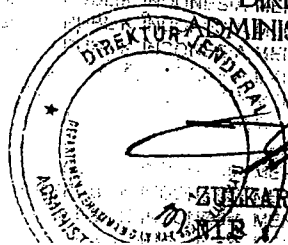
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Desember 2003

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZULHANNAIN YUNUS, SH.MH.

02.269.421.0-404.000



NOTARIS & P.P.A.T.

DR. H. E. GEWANG, SH.

S. K. Menteri Kehakiman R. I.
No. JHA. 5/7/6 Tgl. 29-9-1978

S. K. Menteri Dalam Negeri R. I.
No. 113/DJA/1978 Tgl. 1-11-1978
No. 13-XI-2000 Tgl. 14-4-2000

S A L I N A N

A K T A

Tanggal : 28 AGUSTUS 2003.

Nomor : 6.

A K T A P E N D I R I A N

"YAYASAN AL-FATH".

Berkedudukan

di

BOGOR

GRAHA IRAMA, Lt. 2 - F

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2 Kuningan
Jakarta 12950, Telp. (021) 526.1130 - 526. 1131 & 526. 1477 - 526. 1479 Pes. 151
P.O. Box : 2122 Jakarta 10021, Fax. : (021) 526. 1130

Notaris & P.P.A.T.
E. GEWANG, SH.
D.K.I. Jakarta

NOTARIS & P.P.A.T.
E. GEWANG, S.H.

HA IRAMA Lt. 2-F
Rasuna Said Blok X-1. Kav. 1-2
Kuningan, JAKARTA 12930
(021) 526 1130 - 526 1131

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN AL-FATH"

Nomor : 6.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh delapan Agustus dua ribu tiga (28-8-2003).

-Berhadapan dengan saya, Doctor Haji ERWAL GEWANG, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini :

1. -Tuan Kyai Haji YUSUF SUPENDI, Lisance, lahir di Bogor, pada tanggal lima belas Mei seribu sembilan ratus lima puluh delapan (15-5-1958), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Lapan V nomor 28, RT.012/RW.001, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Pekayon, berlaku hingga tanggal lima belas Mei dua ribu enam (15-5-2006) nomor 09.5406.150558.0972.

-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak :

a. untuk diri sendiri, dan

b. atas kekuatan Surat Kuasa dibawah tangan, tanggal dua puluh enam Agustus dua ribu tiga (26-8-2003).

ditandatangani cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, selaku wakil dari- dan oleh karena itu untuk- dan atas nama :

2. -nyonya Hajjah UMI WIDHIYANI, lahir di Jakarta,

pada tanggal dua puluh sembilan Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga (29-3-1963), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Lapan V nomor 28, RT.012/RW.001, Kelu-



pemegang Kartu Tanda Penduduk _____

Kecamatan Pamijahan, berlaku hingga _____

tanggal dua puluh empat Juni dua _____

ribu enam (24-6-2006) nomor 32.03. _____

31.2001/4488/5816171. _____

3. PENGAWAS. _____

Ketua _____ : -nyonya I HASANAH, lahir di Bogor, _____

pada tanggal tiga September seribu _____

sembilan ratus tiga puluh enam _____

(3-9-1936), swasta, bertempat _____

tinggal di Bogor. Kampung Cirangkong _____

RT.17/RW.05, Kelurahan Cemplang, _____

Kecamatan Cibungbulang, Warga Negara _____

Indonesia, pemegang Kartu Tanda _____

Penduduk Kecamatan Cibungbulang, _____

berlaku seumur hidup, _____

nomor 32.03.04.2014/4821/592923. _____

Anggota _____ : -nyonya EZEN FAUJIYAH, lahir di _____

Bogor, pada tanggal enam Maret _____

seribu sembilan ratus enam puluh _____

sembilan (6-3-1969), swasta, _____

bertempat tinggal di Bogor, Kampung _____

Pasarean RT.03/RW.01, Kelurahan _____

Pasarean, Kecamatan Pamijahan, _____

Warga Negara Indonesia, pemegang _____

Kartu Tanda Penduduk Kecamatan _____

Pamijahan, berlaku hingga tanggal _____

enam Maret dua ribu tujuh (6-3-2007) _____

nomor 32.03.31.2001/1642/5775925. _____

-Pengangkatan-pengangkatan

anggota

Pembina, _____

Pengurus dan Pengawas tersebut telah diterima oleh _____
masing-masing yang bersangkutan. _____

II. -Pendiri dan atau _____

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak _____
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain _____
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas akta _____
pendirian ini dari instansi yang berwenang untuk _____
mengadakan perubahan dan atau penambahan atas akta _____
pendirian ini bilamana hal tersebut disyaratkan oleh _____
pihak yang berwenang dalam rangka pemberian _____
pengesahan atas akta ini, serta selanjutnya untuk _____
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan _____
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan _____
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diper- _____
lukan. _____

== DEMIKIANLAH AKTA INI == _____

-Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Jakarta, _____
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, _____
dengan dihadiri oleh tuan SOLEH SAPUTRA dan nyonya _____
Hajjah HAFIFAH, kedua-duanya pegawai Notaris, bertempat _____
tanggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi. _____

-Saya, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada _____
penghadeas dan saksi saksi, maka akta ini ditandatangani _____
oleh penghadeas, saksi-saksi dan saya, Notaris. _____

-Dilaksanakan dengan tidak ada catatan dipinggir. _____

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. _____

-Dikeluarkan untuk salinan- _____

Notaris di Jakarta- _____



AUG 29 2003